

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan, antara lain :

1. Pertanggungjawaban Pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi pelaku tindak pidana korupsi pengelolaan dana penyertaan modal BUMD yang dilakukan oleh Wakil Bupati Mesuji Terpilih Ismail Ishak, dikenakan sanksi pidana kurungan, pidana denda serta membayar uang pengganti sesuai dengan pasal 11 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagaimana telah ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi meskipun terdakwa sudah lama mengabdikan dirinya berkiprah di Lembaga Legislatif Kabupaten Tulang Bawang, agar menimbulkan efek jera terhadap pejabat yang melakukan tindak pidana korupsi. Perbuatan tersebut dapat dicela atau dipersalahkan serta dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya (asas *culpabilitas* atau kesalahan) sehingga ia dapat dipidana dan perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur pidana, yaitu adanya kemampuan pada si pembuat.
2. Dasar Pertimbangan Hakim Serta Dasar Hukum Hakim menetapkan vonis 1 tahun penjara dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) subsidi 1 bulan kurungan serta membayar uang pengganti Rp. 396.000.000 (tiga ratus Sembilan puluh enam ribu juta rupiah) perkara

korupsi penyertaan modal BUMD yang dilakukan oleh Wakil Bupati Mesuji yaitu Hakim dalam menjatuhkan putusannya berdasarkan pertimbangan yuridis, filosofis, dan sosiologis. Dimana dalam mempertimbangan secara yuridis merupakan pertimbangan unsure-unsur dari tindak pidana, apakah tindak pidana yang dilakukan terdakwa telah sesuai dengan tindak pidana oleh dakwaan jaksa. Selain itu hakim mempertimbangkan segi sosiologis yang ada di masyarakat. Dimana unsur-unsur yang ada didalamnya telah terpenuhi namun putusan hakim yang diterapkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala tidak sesuai serta tergolong sangat ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera kepada terdakwa.

Dasar hukum Hakim dalam menjatuhkan vonis tersebut mengacu pada pasal 11 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1)

B. Saran

Setelah melakukan pembahasan dan memperoleh kesimpulan dalam skripsi ini, maka saran-saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut :

1. Pihak Pengadilan khususnya Pengadilan Negeri Menggala diharapkan menjatuhkan putusan terdakwa Korupsi dengan hukuman maksimal sehingga dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku serta orang-orang yang akan melakukan korupsi agar kemudian hari tidak lagi melakukan perbuatan pidana khususnya tindak pidana korupsi.

2. Aparat penegak Hukum terutama aparat kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman hendaknya lebih meningkatkan kualitas dan profesionalisme dalam menegakkan hukum, tidak tebang pilih dalam mengungkap dan memproses tindak pidana korupsi.